



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 196 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengelolaan Ruang Publik Ramah Terpadu Ramah Anak perlu dilakukan secara optimal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan bermitra dengan masyarakat serta dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang selanjutnya disingkat KPMP adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Tingkat Kota Administrasi.
15. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KPMP dan KB adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.
21. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak.
22. Hak-hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
23. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator di tingkat provinsi yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
26. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
27. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader PKK adalah orang perorangan yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami, serta melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.
28. Kader Masyarakat adalah seorang warga negara yang mempunyai kesadaran dan kemauan mengabdikan diri secara sukarela untuk meningkatkan, memajukan dan memelihara RPTRA.
29. Pengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pengurus RPTRA adalah badan atau kumpulan individu yang bertugas memberikan supervisi, saran dan arahan kepada pelaksana kegiatan RPTRA.
30. Pengawas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pengawas RPTRA adalah badan yang mengawasi operasional dan kegiatan pengelolaan RPTRA agar berjalan dengan baik dan benar.

31. Pelaksana Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pelaksana Kegiatan RPTRA adalah badan atau kumpulan individu yang bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari (daily activity) RPTRA dan menjalankan arah dan kebijakan yang digariskan oleh Pengurus RPTRA.
32. Mitra Kerja adalah berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga pendidikan yang bersedia diajak bekerja sama dalam kegiatan di RPTRA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pengelolaan RPTRA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. mewujudkan tertib dan kepastian pengelolaan RPTRA;
- b. mewujudkan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap hak anak;
- c. mewujudkan terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- e. mengimplementasikan sebagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerah sebagai Kota Layak Anak;
- f. mempermudah pencapaian 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- g. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- h. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga; dan
- i. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan beserta keluarganya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RPTRA dibangun oleh Pemerintah Daerah di wilayah dan dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat untuk kepentingan publik yang multifungsi.

Pasal 5

RPTRA dibangun untuk tugas :

- a. menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- c. menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak;
- d. menyediakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- e. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah; dan
- f. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK.

Pasal 6

RPTRA berfungsi sebagai :

- a. taman terbuka publik;
- b. wahana permainan dan tumbuh kembang anak;
- c. prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- d. bagian dari prasarana dan sarana Kota Layak Anak;
- e. ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- f. prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK;
- g. usaha peningkatan pendapatan keluarga;
- h. pusat informasi dan konsultasi keluarga;
- i. halaman keluarga yang asri teratur indah dan nyaman; dan
- j. sistem informasi manajemen.

BAB IV

LAYANAN DAN KEGIATAN

Pasal 7

Pada RPTRA dilaksanakan layanan :

- a. anak;
- b. masyarakat; dan
- c. kebencanaan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. layanan anak, terdiri dari :
 1. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD);
 2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 3. perpustakaan anak;
 4. tempat berolah raga;
 5. tempat bermain; dan
 6. kegiatan kreatif anak.
 - b. layanan masyarakat terdiri dari :
 1. kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 2. PKK-Mart;
 3. kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada;
 4. olah raga; dan
 5. kegiatan kesenian.
 - c. layanan kebencanaan terdiri dari tempat mengungsi sementara saat banjir, kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu pemanfaatan RPTRA di luar pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan musyawarah antara Pengurus RPTRA, Pelaksana Kegiatan RPTRA dan warga masyarakat.
- (3) Pengecualian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
- a. tingkat kebutuhan jenis pemanfaatan;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. tujuan jenis pemanfaatan;
 - d. kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan RPTRA; dan
 - e. keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.
- (4) Pengecualian pemanfaatan RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal berskala besar serta mempunyai pengaruh terhadap RPTRA, lingkungan dan masyarakat sekitar harus ada persetujuan dari pengurus RTPRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

(1) RPTRA dilarang digunakan untuk :

- a. Sekretariat Rukun Warga/Rukun Tetangga, dikecualikan bagi RPTRA yang sebelumnya sudah ada kantor Sekretariat Rukun Warga/Rukun Tetangga;
- b. tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial, agama dan hukum;
- c. tempat tinggal penduduk;
- d. kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan/atau kehilangan prasarana dan sarana RPTRA;
- e. kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RPTRA; dan
- f. kegiatan yang melebihi pukul 22.00 WIB.

(2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan persetujuan Pelaksana Kegiatan RPTRA.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Organisasi RPTRA terdiri dari :

- a. Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi;
- b. Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- c. Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan; dan
- d. Pelaksana Kegiatan RPTRA.

Bagian Kedua

Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi

Pasal 11

(1) Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi merupakan Tim Pembina RPTRA terdiri atas :

a. Tim Pembina

- a. Ketua : Ketua TP PKK Provinsi
- b. Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat
- c. Anggota : 1. Wakil Ketua I TP PKK
2. Wakil Ketua II TP PKK

b. Tim Pelaksana

- d. Ketua : Kepala BPMPKB
- e. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
- f. Sekretaris : Kepala Bidang PP PA BPMPKB
- g. Anggota : 1. Inspektur
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pendidikan
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
11. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
12. Kepala Dinas Kebersihan
13. Kepala Dinas Bina Marga
14. Kepala Dinas Tata Air
15. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda
16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17. Kepala Dinas Sosial
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
20. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
22. Unsur Dunia Usaha
23. Unsur Masyarakat/Perguruan Tinggi

(2) Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(3) Masa kepengurusan RPTRA Tingkat Provinsi selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi ditetapkan dalam musyawarah para Pengurus RPTRA.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dilakukan secara musyawarah mufakat dan bersifat kolegial.
- (6) Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 12

Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Kerja dan Rencana Strategis RPTRA untuk 3 (tiga) tahun;
- b. menyusun kebijakan Pengelolaan RPTRA;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- d. memfasilitasi kontribusi, dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi untuk pengembangan RPTRA;
- e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan praktisi pemberdayaan masyarakat guna pengembangan RPTRA;
- f. memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Tingkat Kelurahan;
- g. melaksanakan pelatihan untuk Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Pengurus/Pengawas RPTRA.
- h. menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan, dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi, Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- i. memonitor mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- j. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi

Pasal 13

- (1) Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan Tim Pendukung RPTRA, terdiri atas :
 - a. Ketua : Walikota/Bupati
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi

- c. Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi
- d. Anggota : 1. Kepala Kantor KB
2. Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan
7. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi
8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
9. Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
10. Kepala Suku Dinas Kebersihan
11. Kepala Suku Dinas Bina Marga
12. Kepala Suku Dinas Tata Air
13. Kepala Suku Dinas Olahraga
14. Para Camat
15. Ketua TP PKK Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
16. Wakil Ketua I TP PKK Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
17. Wakil Ketua II TP PKK Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

- (2) Pengurus RPTRA Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dengan Keputusan Ketua.
- (3) Masa kepengurusan RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi selama 3 (tiga) tahun dapat diangkat kembali.
- (4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, ditetapkan dalam musyawarah para pengurus.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilakukan secara musyawarah mufakat dan bersifat kolegial.
- (6) Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.

Pasal 14

Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- b. memfasilitasi kontribusi perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk pengembangan RPTRA;

- c. menyelenggarakan pelatihan teknis untuk Pengurus dan Pengawas RPTRA;
- d. memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.
- e. menyiapkan lahan dan lokasi baru untuk pembangunan RPTRA;
- f. mengoordinir pembangunan fisik RPTRA;
- g. menyiapkan calon Pengurus, Pelaksana Kegiatan dan Pengawas RPTRA Tingkat Kelurahan serta tata laksana operasionalnya;
- h. menyetujui rencana kegiatan dan anggaran operasional RPTRA serta sumber dananya;
- i. melakukan pemetaan sosial dan mendiskusikan desain fisik RPTRA secara partisipatif dengan warga setempat;
- j. memfasilitasi perizinan pembangunan RPTRA;
- k. menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan, dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi, Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- l. memonitor mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan; dan
- m. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.

Bagian Keempat

Tugas Camat

Pasal 15

Dalam kedudukannya sebagai anggota Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.
- b. memonitor pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.
- c. mengoordinasikan antar Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- d. menindaklanjuti perintah Walikota/Bupati selaku Ketua Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan terkait pengelolaan RPTRA;
- e. melaporkan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi terkait pengelolaan RPTRA; dan
- f. melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Walikota selaku Ketua Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kelima

Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan

Pasal 16

- (1) Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan merupakan pengendali langsung pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan RPTRA berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas :
- a. Ketua : Lurah
 - b. Ketua Harian : Sekretaris Kelurahan
 - c. Wakil Ketua Harian : Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 - d. Sekretaris : Penyuluh KB
 - e. Anggota :
 1. Kepala Seksi Prasarana, Sarana, Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 2. TP PKK Kelurahan
 3. Unsur masyarakat
- (2) Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (3) Masa kepengurusan RPTRA tingkat Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus RPTRA tingkat Kelurahan, ditetapkan dalam musyawarah para Pengurus RPTRA.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dilakukan secara musyawarah mufakat dan bersifat kolegial.

Pasal 17

Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan mempunyai tugas :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan RPTRA;
- b. menyusun dan mengusulkan kepada Pengurus RPTRA Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi rencana kerja dan anggaran kegiatan secara partisipatif;
- c. memonitor dan mengevaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana RPTRA serta melaporkan kepada SKPD/UKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;
- d. memelihara kebersihan dan keamanan RPTRA;
- e. menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan dan/atau laporan dari Pelaksana Kegiatan RPTRA;

- f. melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA melalui Pelaksana Kegiatan RPTRA;
- g. melakukan pembinaan terhadap Pelaksana Kegiatan RPTRA;
- h. memberikan bantuan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA oleh Pelaksana Kegiatan RPTRA;
- i. melaporkan permasalahan pengelolaan RPTRA yang tidak bisa dilaksanakan dan/atau bukan kewenangannya kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat;
- j. memutuskan dan memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kegiatan pelayanan RPTRA sesuai dengan kewenangan Kelurahan; dan
- k. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 18

Kebersihan dan keamanan RPTRA merupakan bagian dari tugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan.

Bagian Keenam

Pelaksana Kegiatan RPTRA

Pasal 19

- (1) Pelaksana Kegiatan RPTRA merupakan petugas yang melaksanakan langsung kegiatan pelayanan pada RPTRA diangkat dari kader PKK dan unsur masyarakat berjumlah paling banyak 6 (enam) orang, terdiri atas :
 - a. unsur kader PKK; dan
 - b. unsur masyarakat yang secara nyata mempunyai kegiatan di RPTRA.
- (2) Pelaksana Kegiatan RPTRA diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dengan Keputusan Ketua.
- (3) Pelaksana Kegiatan RPTRA diberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa bakti Pelaksana Kegiatan RPTRA selama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

Pasal 20

Pelaksana Kegiatan RPTRA mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran RPTRA untuk diajukan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;

- b. melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA;
- c. memonitor pemanfaatan prasarana dan sarana RPTRA;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA;
- e. membuka dan menutup fasilitas RPTRA;
- f. menjaga prasarana dan sarana RPTRA;
- g. memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, pendampingan, pemahaman, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA;
- h. memulai dan mengakhiri kegiatan sehari-hari di RPTRA;
- i. melaporkan kerusakan prasarana dan sarana RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan harian RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- k. melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugas Pelaksana Kegiatan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan secara periodik.

Pasal 21

- (1) Kader PKK dan unsur masyarakat yang dapat diajukan/diangkat menjadi Pelaksana Kegiatan RPTRA paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memahami dan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dan/atau pemberdayaan masyarakat;
 - b. memahami penyelenggaraan kegiatan Kota Layak Anak;
 - c. memahami tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan RPTRA;
 - d. mempunyai kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan hak anak, kegiatan sosial kemasyarakatan, kebencanaan dan lingkungan hidup;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA;
 - g. diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi RPTRA; dan
 - h. berintegritas dan berbudi pekerti yang baik.
- (2) Sesuai kebutuhan dan perkembangan Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dapat menetapkan persyaratan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Kepala Badan, terlebih dahulu harus dipaparkan dan dibahas dalam rapat Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.

BAB VII

MITRA KERJA

Pasal 23

- (1) Mitra kerja Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan RPTRA antara lain :
 - a. Badan Pembina Desa (Babinsa);
 - b. Bintara pembina dan keamanan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - c. tokoh agama yang berdomisili di sekitar lokasi RPTRA;
 - d. tokoh masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi RPTRA; dan
 - e. dunia usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam prinsip kebersamaan.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan RPTRA, dilaksanakan oleh Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi kebijakan dilaksanakan dalam rangka untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengelolaan RPTRA dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengelolaan RPTRA dengan pelaksanaan kegiatan RPTRA;

- c. mengetahui pelaksanaan tugas Pengurus Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Pengurus Tingkat Kelurahan; dan
 - d. mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan.
- (4) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan RPTRA dilaksanakan oleh BPMPKB.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui manfaat kegiatan pelayanan RPTRA terhadap pemenuhan hak anak, sosial kemasyarakatan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK serta pemenuhan syarat KLA.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) BPMPKB mengikutsertakan SKPD/UKPI terkait yang termasuk Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (5) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPMPKB.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan evaluasi pelayanan bulanan RPTRA menjadi tanggung jawab Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui hasil positif, kekurangan dan/atau kendala serta hal yang perlu diperbaiki pada kegiatan RPTRA.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dengan tembusan Pengurus RPTRA Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Pasal 27

Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelayanan harian RPTRA menjadi tanggung jawab Pelaksana Kegiatan RPTRA dilakukan sebagai bahan :

- a. perbaikan pelayanan harian RPTRA; dan
- b. masukan untuk pembinaan dan pengembangan Kegiatan RPTRA disampaikan kepada Pegurus RPTRA Tingkat Kelurahan.

BAB IX

PEMBAGIAN TUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA

Pasal 28

Dalam penanganan prasarana dan sarana RPTRA dilakukan pembagian tugas kepada SKPD/UKPD dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran pengelolaan RPTRA.
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 1. penatausahaan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum atau hibah pihak ketiga;
 2. pembinaan dan pengelolaan aset RPTRA; dan
 3. kerja sama pemanfaatan aset daerah.
- c. BPMPKB dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait:
 1. pengoordinasian pengelolaan RPTRA;
 2. bangunan gedung;
 3. sound system; dan
 4. taman bermain anak.
- d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait perpustakaan;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan penanganan terkait pemantauan aspirasi masyarakat terhadap RPTRA;
- f. Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 1. pengelolaan taman umum; dan
 2. lampu taman.
- g. Dinas Tata Air dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait drainase;
- h. Dinas Bina Marga atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait jalan;
- i. Dinas Perindustrian dan Energi dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 1. pencahayaan kota; dan
 2. internalisasi kegiatan industri kecil dan perumahan.

- j. Dinas Kesehatan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
 - 2. ruang laktasi.
- k. Dinas Pendidikan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 2. Kelompok Bermain.
- l. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. pembinaan PKK mart; dan
 - 2. pengendalian usaha Mikro.
- m. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. kolam Gizi;
 - 2. taman Tanaman Obat Keluarga (TOGa); dan
 - 3. ketahanan pangan.
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. fasilitasi pelayanan kependudukan; dan
 - 2. penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil.
- o. Dinas Perhubungan dan Transportasi dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. pengendalian lalu lintas sekitar RPTRA; dan
 - 2. taman lalu lintas.
- p. Dinas Olahraga dan Pemuda dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 - 1 sarana olahraga; dan
 - 2 kegiatan olahraga.
- q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. atraksi seni budaya;
 - 2. pelatihan seni;

3. pameran seni; dan
 4. penyediaan peralatan seni budaya.
- r. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. penyediaan dan pengendalian CCTV;
 2. penyediaan dan pengendalian wi fi;
 3. publikasi RPTRA; dan
 4. sistem informasi manajemen RPTRA.
- s. Dinas Kebersihan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. pengangkutan sampah;
 2. internalisasi hidup bersih; dan
 3. pelatihan komposting.
- t. Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. pengendalian ketenteraman dan ketertiban; dan
 2. penertiban.
- u. Kelurahan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
1. telepon, air dan listrik (TALI);
 2. pengamanan;
 3. kebersihan; dan
 4. jasa pengelola.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 29

- (1) Anggaran pengelolaan RPTRA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan pengelolaan RPTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh masing-masing SKPD/UKPD.
- (3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan secara patut sesuai dengan tujuan pemberian/hibah/bantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 30

- (1) Prasarana dan sarana RPTRA merupakan aset daerah dengan status kekayaan yang tidak dipisahkan.
- (2) Prasarana dan sarana RPTRA dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah yang dicatat sebagai aset daerah.

Pasal 31

Prasarana dan sarana RPTRA dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan RPTRA dilaksanakan oleh :
 - a. Lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Anggaran pemeliharaan kebersihan, keamanan, telepon, air dan listrik serta Pelaksana Kegiatan RPTRA sampai dengan tahun 2016 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran KPMP dan KPMP dan KB.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tahun 2017 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 75019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

